

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DAN
PT PERTAMINA (PERSERO) FUEL TERMINAL BOYOLALI
TENTANG
BANTUAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* BIDANG
PENANGGULANGAN KEBENCANAAN DI KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 383/ **07** /2021
NOMOR : 001/Q24045/2021-S0

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh dua bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu (22-03-2021) bertempat di Boyolali, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. MOHAMMAD SAID HIDAYAT : Bupati Boyolali, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Terpadu, Jl. Merdeka Barat, Kemiri, Boyolali, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. TAKIM : Fuel Terminal Manager Boyolali, berkedudukan di Jl. Raya Solo Semarang Km.18, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, berdasarkan Surat Keputusan SKMJ VP *Human Resources Man-SELV* PT Pertamina (Persero) Nomor 0084/K00100/2020-58 Tahun 2020 Tanggal 06 Juli Tentang Mutasi Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Boyolali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa :

1. PIHAK KESATU adalah institusi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Kesepakatan ini adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali;
2. PIHAK KEDUA adalah institusi yang mempunyai kegiatan usaha di bidang energi yaitu distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mempunyai komitmen dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik yang sesuai dengan Kesepakatan ini adalah PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Boyolali;

3. PARA PIHAK mempunyai kewenangan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kewenangan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Bantuan *Corporate Social Responsibility* Bidang Penanggulangan Kebencanaan Di Kabupaten Boyolali, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mendukung pelaksanaan Program Penanggulangan Kebencanaan sebagai upaya mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Penanggulangan Kebencanaan seperti pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.
 - b. mewujudkan misi melindungi masyarakat dari ancaman bencana dengan mengurangi resiko bencana dan mendukung tata kelola logistik melalui Program Penanggulangan Kebencanaan;
 - c. membina hubungan profesional PARA PIHAK, dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Bantuan *Corporate Social Responsibility* Bidang Penanggulangan Kebencanaan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan yang komprehensif dan sistematis dalam Program Penanggulangan Kebencanaan oleh PARA PIHAK.
 - b. sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan serta pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
 - c. pelaksanaan Program Penanggulangan Kebencanaan seperti pemasangan rambu-rambu evakuasi, dan pemasangan *early warning system* dalam batas kemampuan yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
 - d. mengembangkan tata kelola penanggulangan bencana efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informatika seperti pengembangan manajemen logistik bantuan bencana melalui aplikasi Ataboy dalam mendistribusikan ke masyarakat.
 - e. pemberian bantuan sarana prasana dan logistik kepada korban bencana.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Unit Kerja pada PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
LOKASI

Lokasi pelaksanaan kegiatan dari Kesepakatan Bersama ini di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepakatan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali dan/atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan Kesepakatan ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung-jawab masing-masing PIHAK yang akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar Program Kerja yang telah disepakati bersama.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatanganinya oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

